

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 1 Tahun 2012
TANGGAL : 5 Januari 2012**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. TUJUAN

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pedal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi Pejabat Fungsional Pedal. Anggota Tim Penilai, dan Pejabat lain yang berkepentingan, agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan penilaian kegiatan fungsional pedal dan angka kreditnya dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pedal di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam peraturan ini diatur tentang kegiatan pengendalian lingkungan hidup yang dapat dinilai dalam rangka pelaksanaan Jabatan Fungsional Pedal dan angka kreditnya pada unit kerja yang melakukan pengendalian lingkungan hidup di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup :

1. Unsur kegiatan yang dinilai dan diberi angka kredit adalah kegiatan unsur utama dan kegiatan unsur penunjang;
2. Petunjuk Pelaksanaan ini diberlakukan kepada pejabat fungsional pedal yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada unit kerja masing-masing di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku juga untuk menilai hasil kerja calon pejabat fungsional pedal dalam penetapan angka kredit.

C. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

1. Untuk penilaian pengangkatan pertama, calon pejabat fungsional pedal wajib mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumen kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup dan dilakukan sejak mulai menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan-kegiatan dan dokumentasinya harus memenuhi ketentuan yang dijelaskan lebih rinci pada lampiran peraturan ini.

2. Untuk kenaikan pangkat/jabatan, Pedal mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumentasi kegiatan yang dilakukan sejak penilaian terakhir.
3. Untuk Pejabat Pedal yang dibebaskan sementara dan akan diangkat kembali, Pejabat Pedal tersebut harus mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumentasi kegiatan yang dilakukan sejak penilaian terakhir.
4. Semua dokumentasi pada butir 1, 2 dan 3 di atas diserahkan kepada Tim Penilai disertai dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana terlampir.
5. Penilaian angka kredit butir-butir kegiatan calon Pedal sama dengan cara penilaian angka kredit bagi Pedal sesuai dengan tingkatannya (Terampil atau Ahli), dengan asumsi jabatan calon setara dengan pangkat terakhir calon. Butir di bawah jenjang jabatan calon tetap dinilai.
6. Penyebutan nama orang, data, istilah, atau layanan dalam Buku Petunjuk ini dengan sengaja atau tidak sengaja bersifat tidak mengikat dan tidak ada kaitannya dengan nama, produk atau merek, dari orang, institusi, atau perusahaan tertentu.

BAB II PENJELASAN UMUM

1. Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan (Pusat/UPT) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
2. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengendali Dampak Lingkungan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
3. Pejabat yang berkepentingan adalah pembina, pimpinan unit kerja, tim penilai, pejabat pembina dan Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan.
4. Pengendali Dampak Lingkungan terdiri dari Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli.

5. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya SLTA (melalui penyesuaian/inpassing), dan berijazah Diploma II (melalui pengangkatan pertama), serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
6. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya S-1 atau Diploma IV dan telah mengikuti diklat fungsioanal di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
7. Pejabat Pembina Pusat Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.
8. Pejabat Pembina Instansi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Menteri Perhubungan.
9. Tim Penilai Pusat adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Madya.
10. Tim Penilai Instansi adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Muda.
11. Pejabat Pengusul adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Mahpel dan Ketua KNKT di lingkungan Kementerian Perhubungan.
12. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
13. Pejabat Penanggung Jawab Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

BAB III

KOMPOSISI PERSENTASE ANGKA KREDIT

1. Komposisi prosentase jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat/jabatan Statistisi harus berasal dari unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan dari unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%, mengacu kepada ketentuan-ketentuan, antara lain :

- a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
 - b. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
 - c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
 - d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
 - e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
 - f. Lampiran XIV-A dan XIV-B Peraturan Menteri Perhubungan ini.
2. Angka Kredit yang berasal dari unsur utama sebesar 80% tersebut, harus mengandung angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan pengendalian lingkungan hidup dan pengembangan profesi bagi Pedal dengan jabatan Pedal Ahli Madya yang naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, Golongan/Ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang IV/c dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Kegiatan serta Analisis dan Pengembangan pengendalian lingkungan hidup sekurang-kurangnya 25%;
 - b. Kegiatan Pengembangan Profesi sekurang-kurangnya 75% dan sekurang-kurangnya 12 angka kredit.
 3. Apabila hasil penilaian angka kredit tidak memenuhi komposisi angka kredit sebagaimana butir 1 dan 2 di atas, proses penetapan angka kreditnya ditangguhkan sampai komposisi tersebut terpenuhi.

**BAB IV
PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pedal di Lingkungan Kementerian Perhubungan ini, maka seluruh kegiatan penilaian tersebut wajib mengacu kepada Peraturan ini.

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

E.E. MANGINDAAN